



**P U T U S A N**

**NOMOR : 40/G/2007.PTUN.PTK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

PT. DUTA SUMBER NABATI, berkedudukan di Jakarta diwakili oleh BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

-----  
W.SUWITO,SH.MH, DWI SYAFRIYANTI,SH, A. AMBO MANGAN,SH Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum serta SRI NURLIZA,SH, DEWI ARI PURNAMAWATI,SH dan I SEN,SH Asisten Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum W,SUWITO,SH dan ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Dr, Setia Budi Nomor 162 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 November 2007 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

**MELAWAN**

1. BUPATI KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, Dalam hal ini diwakili

*Halaman 1 dari  
halaman 49*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya :- -----

1. SOVIAR,SH.MH. Jabatan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten  
Ketapang ;  
-----  
-----

2. DERSI,SH, Jabatan  
Kepala Sub bagian  
Bantuan Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Setda  
Kabupaten  
Ketapang ; - ----

3. RAHMAD ROHENDI,SH,  
Jabatan Staf Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Ketapang. Berdasarkan  
Surat Kuasa Nomor 183.1  
/ 4231 / HUKUM - C  
tanggal 17 Desember  
2007 yang selanjutnya  
disebut sebagai  
TERGUGAT ; - ----

2. PT. ARRTU PLANTATION, beralamat di Grahan MIP Jl. RS. Mata  
Aini Kav. BC.1 Setiabudi, Jakarta dalam  
hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya  
CRISTOFORUS RICHARD, Kewarganegaraan  
Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasa  
Hukumnya ; - -----  
-----

1. ANANTHA  
BUDIARTIKA,SH ; - -----  
-----

2. SYURATMAN  
USMAN,SH ; - -----  
-----



3. BERNAN  
SITOMPUL,SH ; - - - - -

4. GUNTUR SATRIO  
WIBOWO,SH ; - - - - -

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum  
dari Kantor Hukum Anantha Budiartika,SH &  
Associates yang berkantor di Plaza ASIA  
d/h ABDA Jalan Jenderal Sudirman Kavling  
59 lantai 26 Jakarta Selatan berdasarkan  
surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2008  
dan tanggal 11 Pebruari 2008 yang  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
Nomor : 40/G/2007.PTUN.PTK, Tanggal 6 Desember 2007,  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
40/Pen/PP/G/2007.PTUN.PTK, Tanggal 7 Desember 2007,  
Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
40/Pen/HS/G/2007.PTUN.PTK, Tanggal 27 Desember 2007,

Halaman 3 dari  
halaman 49



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hari Sidang Pertama ;

4. Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, Tanggal 23 Januari 2008,  
Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha  
Negara Obyek Sengketa ;

5. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor :  
40/Put.Sela/2007/PTUN.PTK, Tanggal 06 Pebruari 2008,  
Tentang Intervensi ;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti ;

1. Berkas Perkara ;

2. Surat- surat bukti ;

Telah mendengar ;

1. Keterangan para pihak ;

2. Keterangan saksi- saksi ;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28  
November 2007, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pontianak, tertanggal 28 November 2007 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2007. PTUN.PTK. dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185 a. Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 Tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ;

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar diajukannya gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 90 tanggal 26 April 1983 dibuat oleh Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH di Pontianak dengan nama PT. DUTA SUMBER NABATI berkedudukan di Jakarta dan perubahan anggaran dasar terakhirnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Notoris Tommy Tjoa Keng Liet, SH di Pontianak Nomor 30 tanggal 15 Juli 2003, dan telah disyahkan oleh menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-36 HT.01.04 Tahun 2004, tanggal 19 Pebruari 2004 sehingga memenuhi syarat subyek hak ;-
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemegang Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat ( dahulu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ) Nomor 022/BKPM/D Tahun 1990 tentang PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT ( CPO ) DAN INTI SAWIT DENGAN POLA PIR TRANS SELUAS

Halaman 5 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 19.000 HA ( SEMBILAN BELAS RIBU HEKTAR ) DIKECAMATAN  
TUMBANG TITI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG DALAM  
RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM  
NEGERI ;-----  
-----

3. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 45 / HGU / BPN / 98, atas sebagian lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat telah diberikan Hak Guna Usaha selama 35 Tahun ;  
-----  
-----

4. Bahwa sebagai pemegang Hak Guna Usaha, Penggugat telah membuka lahan dan melakukan penanaman atas lahan yang dibuka, dan sampai saat ini telah berhasil membuka sebagian lahan dan telah produktif, sehingga Penggugat juga telah membangun pabrik diarea group perusahaan perkebunan milik Penggugat tersebut ;  
-----  
-----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun dengan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah Dan PT, Duta Sumber Nabati, dan adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;  
-----  
-----

6. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang dengan sewenang – wenang telah menerbitkan obyek sengketa perkara aquo, yaitu dengan alasan yang dicari – cari, dan adalah fakta nyata bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo dikeluarkan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pendirian PT. Arrtu Plantation Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara diam – diam tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada Penggugat, yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun Imateriil sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana obyek perkara aquo adalah sejak tanggal 19 November 2007, dari petugas Badan Pertanahan Kabupaten Ketapang, setelah mendengar ekspos terbuka yang dilakukan oleh PT. Arrtu Plantation, sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

8. Bahwa dilihat dari sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa, telah terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati- hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang – wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo dan atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriil ; -----

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 185.a TAHUN 2007 TANGGAL 17 MEI 2007 TENTANG PENGURANGAN AREAL IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. BANGUN MAYA INDAH DAN PT. DUTA SUMBER NABATI tersebut, dan adalah perbuatan yang telah memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan, karena akan menimbulkan kerugian yang semakin besar di pihak Penggugat apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Halaman 7 dari  
halaman 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan, dimana terdapat kepentingan mendesak Penggugat berupa terganggunya kegiatan operasional kebun baik dalam produksi maupun perawatan dan pengembangan lahan dan penyediaan infrastruktur yang berjalan selama ini, serta tidak terdapat kepentingan umum diatas tanah obyek sengketa, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan mengeluarkan Penetapan (Schorsing ) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara aquo ; -----

10. Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ( obyek perkara aquo ) telah memenuhi unsur- unsur pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pasal 47 dan 50 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana obyek perkara aquo sangat merugikan Penggugat oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha berupa obyek perkara aquo, dan membebankan biaya perkara pada Tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan memutus sebagai berikut : - -----

DALAM PENUNDAAN ;

- Mengabulkan permohonan Penundaan ( Schorsing ) Penggugat. ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang berupa : Keputusan Bupati Ketapang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah Dan PT. Duta Sumber Nabati, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, beserta semua keputusan yang dikeluarkan atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara perkara aquo ; - - - - -

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang berupa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ; - - - - -  
- - - - -
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang berupa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ; - - - - -  
- - - - -
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2008, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
- - - - -  
- - - - -

Halaman 9 dari  
halaman 49



DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tenggang waktu untuk melakukan gugatan sudah lewat waktu dari 90 ( sembilan puluh ) hari sebagaimana telah diatur pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007 sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 28 November 2007 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk melakukan gugatan, sebab status perusahaan Penggugat berada dalam penyitaan negara, dimana operasional dan management Penggugat berada dalam kendali Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KPPLN ) Jakarta sejak tanggal 23 Maret 2006. Bisakah perusahaan yang dalam status sita negara melakukan gugatan tata usaha negara, dan bisakah perusahaan yang dalam status sita negara melakukan kegiatan operasional perusahaan serta ekspansi lahan, sementara untuk areal yang secara nyata dimiliki oleh Penggugat ternyata yang oleh Penggugat sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik ;

3. Bahwa gugatan Penggugat harus tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya berisi data yang keliru / palsu atau tidak jelas (Kabur) dalam gugatannya Penggugat menggunakan alamat jalan Teuku Umar No.19 Pontianak, padahal berdasarkan surat pernyataan bersama Nomor : PB – 22 PUPNC – 10 / 2005 sejak tanggal 20 Juni 2005 alamat Penggugat yang sebenarnya adalah di jalan Sakura No, 1 Rt.2.Rw.XV, Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan



Pontianak Selatan, dan secara factual tidak ada aktivitas perusahaan Penggugat pada alamat di jalan Teuku Umar Nomor .19 Pontianak. ; - -----

4. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak merugikan Penggugat secara langsung, dan tidak bertentangan dengan Pasal-pasal 53 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi justru sebaliknya perbuatan Penggugat yang telah menelantarkan areal izin lokasi telah menimbulkan kerugian di pihak Tergugat, masyarakat sekitar serta lingkungan ; - -----
5. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat atau nilai yang harus dilindungi, sebab tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan areal izin lokasi yang dikurangi Tergugat yang mana memang sudah berakhir jangka waktu izin lokasi ; -

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap masuk pula dalam Jawab pokok Perkara ; - -----
2. Bahwa pada dasarnya sengketa ini berkaitan dengan penetapan lokasi perkebunan kelapa sawit / izin lokasi, yang mana izin lokasi diperlukan sebelum perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan, Pada dasarnya izin lokasi hanya merupakan pengarah lokasi, sehingga izin tersebut diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. Dengan demikian izin lokasi baru merupakan dasar penguasaan atas tanah sesuai jangka waktu berlakunya tetapi dengan izin tersebut belum bisa dikatakan dapat memperoleh hak atas tanah, karena yang menjadi sumber sengketa menyangkut penetapan lokasi atau izin lokasi maka setelah berakhir masa jangka waktu tersebut dengan

Halaman 11 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya dapat batal demi hukum dan menjadi tanah bebas atau tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung sehingga Tergugat bebas untuk melakukan perbuatan hukum pada lokasi tersebut ; - - - - -

3. Bahwa Tergugat menolak dalil alasan dan dasar alasan gugatan Penggugat angka 2 sebab Surat Keputusan Gubernur Nomor 022 / BKPMD / Tahun 1990 tentang Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan luas  $\pm$  19.000 Ha baru merupakan dasar penguasaan tanah yang bersifat global, bukan bukti hak atas tanah karena harus ditindak lanjuti dengan kewajiban Penggugat membebaskan tanah guna mendapatkan status hak atas tanah Penetapan Lokasi Perkebunan yang kemudian disebut ijin lokasi terdapat batas jangka waktu Ijin Lokasi, selain ini keadaan objektif pada areal tersebut menimbulkan kewajiban pada Pengugat untuk memelihara dan menggunakan tanah tersebut sesuai keadaan menurut sifat dan Tujuan Penetapan, yang mana dalam perkembangannya selama kurun waktu 17 tahun ( tahun 1990 s/d 2007 ) Penggugat belum mampu membangun perkebunannya sesuai dengan lahan yang ditetapkan dan membiarkan sebagian lahannya terlantar. Dan secara factual Penggugat hanya berhak atas areal Hak Guna Usaha seluas 3.087 Ha saja, selain itu Keputusan Gubernur yang menetapkan luas 19.000 Ha tersebut untuk 1 ( satu ) perusahaan sangat bertentangan dengan pasal 4 huruf c angka 2 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 dimana luas areal untuk satu group perusahaan untuk usaha perkebunan besar yang diberikan dengan Hak Guna Usaha bagi komoditas lainnya ( termasuk sawit ) dalam satu Propinsi tidak lebih dari 20.000 Ha, sedangkan group perusahaan Penggugat yang dari PT. Duta Sumber Nabati, PT. Bangun Maya Indah, PT. Subur Ladang Andalan dan PT. Antar Mustika Segera jauh melebihi ketentuan luas tersebut, seharusnya luas 19.000 Ha tersebut untuk 1 ( satu ) group perusahaan Penggugat yang tergabung dalam Benua Indah Group. ; - - - - -

4. Bahwa Penggugat dalam alasan dan dasar gugatan angka 2,3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 mengakui bahwa baru sebagian dari areal yang ditetapkan yang sudah dibuka dan sebagian areal perkebunan sawit dimohonkan dengan Hak Guna Usaha. Dengan menyebutkan sebagian, menunjukkan bahwa gugatan penggugat bersifat spekulatif dan tidak akurat tanpa mempertimbangkan aspek fisik secara objektif. Sedangkan pengurangan areal izin lokasi oleh Tergugat semata pada lahan kosong yang ditelantarkan Penggugat yaitu lahan lahan di luar areal Kebun Inti / Perusahaan ( Hak Guna Usaha ), diluar kebun plasma/petani ( Hak milik ), diluar kawasan pabrik, perkantoran dan bangunan lain milik Penggugat ( Hak Guna Bangunan ), dan diluar kawasan pemukiman petani dan fasilitas umum lainnya dan diluar areal yang secara nyata sudah ditanami pohon sawit walaupun belum ditandai dengan sesuatu hak atas tanah, bahwa sebelum ditetapkannya Keputusan mengenai Pengurangan areal Izin Lokasi tersebut, Tergugat sudah melaksanakan Identifikasi terhadap areal tanah yang diterlantarkan oleh Penggugat dan ternyata areal yang diterlantarkan Penggugat layak menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.:- -----

5. Bahwa dalam perkebunannya, ketentuan hukum yang mengenai Penetapan lokasi areal perkebunan mengenai perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal pada pasal 5 disebutkan masa berlaku Penetapan Lokasi / Ijin Lokasi hanya 1 ( satu ) Tahun dan bisa diperpanjang 12 ( dua belas ) bulan, selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi tersebut bahwa Jangka Waktu izin lokasi untuk seluas lebih dari 50 Ha selam 3 tahun dan selama diperpanjang 1 ( satu ) kali selama 1 ( satu ) tahun. Dengan demikian izin lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Nomor. 022 /BKPM D / Tahun 1990 dengan sendirinya batal atau gugur demi hukum dengan setelah habis masa izin lokasinya.:- -----

Halaman 13 dari  
halaman 49



6. Bahwa sejak dengan perkembangan Ketata Negaraan, adanya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah khususnya kewenangan Pemerintah oleh Bupati dalam nuansa Otonomi Daerah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, yang mana dalam pasal 2 Ayat ( 1 ) disebutkan bahwa sebagian wewenang Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, selanjutnya pada pasal 2 Ayat ( 2 ) juga disebut bahwa kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari;- -----

- a. Pemberian Ijin Lokasi ;-----
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ;-----
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan ;-----
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan satuan untuk pembangunan ;-----
- e. Penetapan subyek retribusi tanah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente ;-----
- 
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat ;-----
- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. ;-----
- h. Pemberian Izin membuka tanah / lahan ;-----
- i. Perencanaan Penggunaan tanah wilayah di Kabupaten / kota ;-----

Selain itu dalam pasal 6 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 bahwa Surat Keputusan yang berkaitan dengan pemberian Izin Lokasi termasuk pengurangannya ditanda tangani oleh Bupati. Dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terjadi perubahan kewenangan dalam bidang pertanahan yang semula menjadi kewenangan Gubernur berubah menjadi kewenangan Bupati diantaranya mengenai izin lokasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam lingkup satu kabupaten .- - - - -

7 Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan tentang pengurangan izin lokasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tindakan sewenang – wenang dengan alasan :- - - - -

- a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Izin Lokasi sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan habisnya jangka waktu Izin Lokasi maupun perpanjangannya yang dipunyai Penggugat, sehingga dengan sendirinya Keputusan tersebut gugur demi hukum karena sifat berlakunya terbatas waktu dan sudah melampaui waktu berlakunya dan bertentangan dengan ketentuan mengenai luasan areal dalam satu group perusahaan perkebunan besar ;- - - - -
- b. Penggugat tidak mempunyai kemampuan mengembangkan usaha perkebunan sawit sesuai dengan areal yang ditetapkan dan sampai saat ini Penggugat tidak mampu menyelesaikan permasalahannya .- - - - -
- c. Pengurangan tersebut pada areal yang secara nyata diterlantarkan selama 17 tahun oleh Penggugat, tanpa satu bentuk hak atas tanah di atasnya, belum diadakan pembebasan tanahnya sehingga belum ada terbit sesuatu hak atas tanah di atasnya. Pengurangan areal izin lokasi oleh Tergugat tersebut justru untuk menghindari kerugian negara lebih banyak dan untuk menghindari penyalahgunaan lahan oleh Penggugat, - - - - -
- d. Karena jangka waktu izin lokasi dan perpanjang izin lokasi yang dipunyai Penggugat sudah habis masa

Halaman 15 dari  
halaman 49





berlakunya maka berlaku ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 yang pada pasal 5 ayat ( 2 ) huruf b disebutkan apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi tersebut diperpanjangnya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang – bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan pelepasan kepada perusahaan lain atau pihak – pihak lain yang memenuhi syarat. Dari ketentuan ini jelas, bahwa untuk areal yang sudah ada hak atas tanahnya saja bisa dilepas kepada pihak lain, apalagi areal izin lokasi yang belum ditandai dengan sesuatu hak atas tanah seperti situasi areal yang dikurangi oleh Tergugat. Pada pasal 10 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 disebut bahwa izin lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis, dengan demikian jika dikaitkan dengan sengketa ini maka izin lokasi Penggugat sudah lama habis masa berlakunya ;-----

- e. Pengurangan tersebut tidak menimbulkan kerugian secara nyata pada Penggugat, bahkan tindakan Penggugat menelantarkan lahan tersebut justru menghambat pembangunan khususnya dibidang usaha perkebunan, dengan demikian justru Tergugat dan Masyarakat setempat yang merasa dirugikan oleh Penggugat. Dan bahwa sebelum terbit keputusan tentang pengurangan izin lokasi, faktanya Penggugat sudah tidak mampu menjalankan usahanya, hal ini terbukti karena semua perusahaan Penggugat Divisi Perkebunan dalam status Penyitaan dan penyelesaian hutang piutang yang di tangani oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jakarta I sejak tanggal 23 Maret 2006, khususnya PT. Duta Sumber Nabati milik Penggugat mengalami wanprestasi sebesar Rp. 176.810.888.390 ( seratus tujuh puluh enam milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah ). Dengan demikian dalil Penggugat



pada pada angka 5,6,7,8,9 dan angka 11 tidak berdasarkan fakta hukum , sehingga penundaan ( schorsing ) Penggugat harus ditolak .- -----

8. Bahwa permohonan penundaan ( schorsing ) yang diajukan Penggugat harus ditolak sebab tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan kerugian langsung pada Penggugat, justru keputusan tentang pengurangan izin lokasi dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan perkembangan usaha perkebunan,oleh sebab itu selama belum ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap menurut hukum dan dapat dilaksanakan ( Pasal 67 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Penjelasannya ) ; - -----

Bahwa berdasarkan dalil –dalil dan alasan – alasan yang telah disampaikan Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan diktum sebagai berikut : -----

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan	Eksepsi	Tergugat	:
-----			
-----			

#### DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan ( schorsing ) Penggugat ;  
-----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima .- -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT, Duta Sumber

Halaman 17 dari  
halaman 49



Nabati;- -----  
-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;- -----  
-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2008, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Telah Kadaluarsa ;-----

Bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007 menurut sifatnya adalah merupakan suatu Keputusan yang tidak mengharuskan adanya pengumuman, maka dengan demikian sejak tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, yaitu tanggal 17 Mei 2007, masyarakat dianggap mengetahui adanya Keputusan tersebut ;-----  
----

Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007 sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 28 Nopember 2007, maka dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah



lampau ;-----  
-----

Bahwa sehubungan dengan lampainya waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya – tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard );-----  
-----

2. PT. DUTA SUMBER NABATI tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Dalam Perkara ini ;-----  
-----

Bahwa dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKMD / Tahun 1990, tentang Penetapan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Dengan Pengolahannya Menjadi Minyak Sawit ( CPO ) Dan Inti Sawit Dengan Pola PIR-TRANS atas nama PT. Duta Sumber Nabati seluas  $\pm$  19.000 ( sembilan belas ribu hektar ) Di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, tanggal 25 September 1990, ditentukan sebagai berikut :-----  
-----

KE EMPAT : Dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sesudah mendapat Izin Pelepasan Hak Pengusahaan Hutan ( dan Hutan Produksi Terbatas ( HPT ) dari Menteri Kehutanan, perusahaan harus sudah melakukan pelepasan / pembebasan hak dengan masyarakat setempat seperti termasuk pada dictum KEDUA Keputusan ini ;-----  
-----

KE LIMA : Dalam tenggang waktu selambat - lambatnnya 12 ( dua belas ) bulan sesudah mendapat izin pelepasan Hak Pengguganaan Hutan

Halaman 19 dari  
halaman 49



( HPH ) dan Hutan Produksi Terbatas dari Menteri Kehutanan, perusahaan wajib mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ( HGU ) untuk jangka waktu 35 tahun untuk kebun inti seluas  $\pm$  4.000 ha kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta melalui Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ( BKPMMD ) Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat ; - - - - -

Bahwa selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 022 / BKMD / Tahun 1990 tersebut, dalam ketentuan – ketentuan lain juga diatur mengenai Jangka Waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menyebutkan bahwa : “ Izin Lokasi seluas 50 ha : 3 ( tiga ) tahun “ dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa : “ apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi “ . - - - - -

Bahwa selanjutnya, terhadap Izin Lokasi yang perolehan tanahnya tidak dapat diselesaikan, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menentukan bahwa : “Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bidang –bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan  
tindakan sebagai  
berikut :- -----  
-----

*a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal  
dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan  
bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan  
tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu  
kesatuan*

*bidang ;*-----

*b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi  
syarat ;*-----

Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dictum  
EMPAT dan KELIMA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, tanggal 25  
September 1990 serta ketentuan sebagaimana dimaksud  
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) dan ayat  
(4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tersebut di atas, yang dihubungkan  
dengan fakta bahwa hingga saat ini, yaitu selama kurun waktu  
17 (tujuh belas) tahun Penggugat (PT. DUTA SUMBER NABATI)  
tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh  
tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor :  
022/BKMD/Tahun 1990, dengan demikian sesuai dengan ketentuan  
sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan  
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 2 Tahun 1999, maka perolehan tanah tidak dapat lagi  
dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi yaitu Penggugat dan oleh  
karena itu Izin Lokasi dimiliki oleh Penggugat yang  
berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, tanggal 25  
September 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan  
Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) harus dinyatakan tidak berlaku  
lagi atau gugur demi

Halaman 21 dari  
halaman 49





hukum ;-----

-----

Bahwa oleh karena Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tersebut yakni sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) sudah tidak berlaku atau gugur demi hukum, maka dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan areal tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 tersebut, dan karenanya terbuktilah kiranya bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185 a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007 tersebut sebagaimana dimaksud sebagai obyek sengketa dalam perkara

quo ;-----

-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar apa yang dikemukakan DALAM EKSEPSI di atas -mutatis mutandisnya -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POKOK PERKARA ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas- tegas oleh Tergugat II Intervensi;- --





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. ARRTU PLANTATION) adalah suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, akta pendiriannya berdasarkan akta No. 37 tanggal 23 Maret 2007, dibuat di hadapan ABDUL SALAM,SH Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan pengesahan Nomor W7-05407-HT.01.01TH.2007, tanggal 14 Mei 2007 sehingga dengan demikian PT. ARRTU PLANTATION adalah subyek hukum yang dapat melindungi kepentingannya dalam perkara a quo;- -----

4. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. ARRTU PLANTATION, Tergugat II Intervensi telah memperoleh Izin Lokasi atas tanah seluas 25.250 Ha (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh hektar), terletak di desa Kemuning, Desa Teluk Aur, Desa Teluk Nangka, Desa Muara Landau, Desa Mambuk, Desa Sekakat, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sei Malayu Rayak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit ;-----

Bahwa perolehan Izin Lokasi atas tanah berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 telah dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi hal-hal sebagai berikut :- -----

4.1. Terlebih dahulu diajukan Permohonan Izin Lokasi dari Tergugat II Intervensi berdasarkan Suratnya Nomor 120.AP/JKTDI/07, tanggal 25 Juni 2007;- -----

4.2. Adanya Informasi Lahan Bupati Ketapang Nomor 525/0570/Bappeda- D, tanggal 8 Juni 2007;- -----

4.3. Selaku Pemohon, Tergugat II Intervensi telah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang

Halaman 23 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga layak diberi izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang ; - - - - -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa sah dan berharga Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. ARRTU PLANTATION, Tergugat II Intervensi telah memperoleh Izin Lokasi atas tanah seluas 25.250 Ha (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh hektar), terletak di desa Kemuning, Desa Teluk Aur, Desa Teluk Nangka, Desa Muara Landau, Desa Mambuk, Desa Sekakat, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sei Malayu Rayak, Kecamatan Moton Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit ; - - - - -

5. Bahwa selain Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tersebut menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Izin Lokasi di desa Kemuning, Desa Teluk Aur, Desa Teluk Nangka, Desa Muara Landau, Desa Mambuk, Desa Sekakat, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sei Malayu Rayak, Kecamatan Moton Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang tersebut, Keputusan Tergugat (Bupati Ketapang) tersebut juga sudah diperkuat dengan adanya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 996 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan (Luas Areal 17.800 hektar) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (Kapasitas 60 ton TBS/Jam) oleh PT. ARRTU PLANTATION di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten

Ketapang ; - - - - -

6. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tersebut, pada saat ini



diareal tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Izin tersebut, Tergugat II Intervensi telah melakukan aktifitas nyata dengan melakukan kegiatan land clearing, pembibitan, pembangunan jalan serta sarana dan prasarana lainnya, pembangunan fasilitas umum. Kegiatan mana telah melibatkan masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan areal tanah tersebut ; - -----

7. Bahwa ternyata sebagian dari areal tanah yang termasuk dalam Izin Lokasi yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut, adalah lokasi tanah yang termasuk dalam Areal Izin Lokasi yang telah dikurangi Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo; - -----
8. Bahwa oleh karena Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, ditetapkan oleh Tergugat tanggal 28 Juni 2007 sedangkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, ditetapkan oleh Tergugat (Bupati Ketapang) pada tanggal tanggal 17 Mei 2007, maka dengan demikian penerbitan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 telah didahului dengan penerbitan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tentang Pengurangan Areal izin lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati tersebut ; - -----
9. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam angka 2

Halaman 25 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan alasan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai

berikut :- -----  
-----

9.1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dictum EMPAT dan KELIMA Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 serta ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c, dan ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tersebut di atas, yang dihubungkan dengan fakta bahwa hingga saat ini, yaitu selama kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun Penggugat (PT. DUTA SUMBER NABATI) tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi yaitu Penggugat dan oleh karena itu Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) harus dinyatakan tidak berlaku lagi atau gugur demi hukum ;-----

9.2. Bahwa oleh karena Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tidak berlaku lagi atau gugur demi hukum, maka dengan demikian Penggugat tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan areal tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990



tersebut ;-----  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dinyatakan tidak berlaku lagi atau gugur demi hukum ;-----

10. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam angka 3 dan 4 gugatannya dengan alasan yang didasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

10.1. Bahwa sebagian tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat telah diberikan Hak Guna Usaha selama 35 tahun berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 45/HGU/BPN/98 kepadanya adalah **HANYA SEBAGIAN KECIL** dari tanah sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 ;-----

10.2. Bahwa **sebagian tanah** yang dimaksudkan oleh Penggugat telah diberikan Hak Guna Usaha selama 35 tahun berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 45/HGU/BPN/98 kepadanya, **tidak termasuk sebagai lahan yang dikurangi oleh Tergugat (Bupati Ketapang)** berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal, 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati, sehingga dengan demikian lahan tanah yang dikurangi tersebut

Halaman 27 dari  
halaman 49





bukanlah areal tanah sebagaimana telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 45/HGU/BPN/98 tersebut, akan tetapi sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati tersebut, yang dikurangi oleh Tergugat (Bupati Ketapang) tersebut adalah **atas areal tanah** sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 022/BKMD/Tahun 1990 **yang nyata- nyata tidak pernah / belum pernah diperoleh Penggugat atau belum pernah dibebaskan oleh Penggugat**, yaitu areal tanah yang berada diluar areal kebun inti (HGU) Penggugat, diluar kebun plasma milik Petani, diluar kawasan pabrik, diluar perkantoran dan bangunan lain milik Penggugat dan diluar kawasan pemukiman Petani dan fasilitas lainnya dan / atau diluar areal tanah yang secara nyata sudah ditanami pohon sawit oleh Penggugat (meskipun belum dibuktikan dengan alas hak kepemilikan atas tanah tersebut) ;-----

11. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam angka 5, 6 dan 8 gugatannya dengan alasan bahwa disamping adanya fakta hukum bahwa Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sudah tidak berlaku dan gugur demi hukum, penerbitan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai



berikut :

11.1. Bahwa Pengurangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tersebut telah didahului dengan adanya pelaksanaan identifikasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap areal tanah yang ditelantarkan oleh Penggugat ;-----

11.2. Bahwa oleh karena areal tanah yang dikurangi oleh Tergugat (Bupati Ketapang) tersebut adalah **atas areal tanah yang nyata- nyata tidak pernah / belum pernah diperoleh Penggugat atau belum pernah dibebaskan oleh Penggugat**, maka kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat (Bupati Ketapang) dalam hal Pengurangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007. tanggal 17 Mei 2007 tersebut **telah sesuai dengan dictum KE ENAM** Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022/BKMD/Tahun 1990 yang menyatakan bahwa: *Pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ketapang*;  
-----

12. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam angka 7 gugatannya dengan alasan bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal izin Lokasi Atas Nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007 menurut sifatnya adalah merupakan suatu Keputusan yang tidak mengharuskan adanya pengumuman, maka dengan demikian

Halaman 29 dari  
halaman 49





sejak tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 17 Mei 2007, masyarakat dianggap mengetahui adanya Keputusan tersebut ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007, sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 28 Nopember 2007, maka dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 telah lampau ;-----

13. Bahwa dalam kedudukannya selaku pemegang Izin Lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007 tersebut, dan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan oleh Tergugat II Intervensi dalam angka 9 (9.1. dan 9.2.) , dan angka 10 (10.1. dan 10.2) serta angka 11. (11.1. dan 11.2) di atas, maka Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, tanggal 23 Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dalam Putusan Selanya dengan menetapkan : Mengangkat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, tanggal 23 Januari 2008 ;-----

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan dalam angka angka 9 (9.1. dan 9.2.), dan angka 10 (10.1. dan 10.2) serta angka 11. (11.1. dan 11.2) di atas, maka dengan demikian penerbitan Surat



Keputusan sebagaimana obyek perkara a quo tidaklah merugikan Penggugat dan karenanya adalah cukup beralasan apabila Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa sah dan berharga Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ; - - - - -

15. Bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut  
:- - - - -

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; - - - - -
  2. Menolak atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) ; - - - - -
- 

#### **DALAM PENUNDAAN (SCHORSSING)**

Menyatakan Mengangkat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, tanggal 23 Januari 2008 ; - - - - -

Halaman 31 dari  
halaman 49



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor: 022/BKMD/Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 sepanjang areal tanah yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sudah tidak berlaku lagi atau gugur demi hukum ;-----
3. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. Bangun Maya Indah dan PT. Duta Sumber Nabati ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 269 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. ARRTU PLANTATION ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 23 Januari 2008 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Pebruari 2008, dan terhadap Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2008 ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, kecuali P-3, P-4 dan P-5 copy dari copy, alat bukti surat Penggugat adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor :185.a Tahun 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT.Bangun Maya Indah Dan PT. Duta Sumber Nabati, tanggal 17 Mei 2007;
2. P-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-36 HT.01.04.TH.2004, Tanggal 19 Pebruari 2004 ;
3. P-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Nomor: 022/BKPM/Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Nomor: 022/BKPM/Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Tanggal 25 September 1990, Tanggal 25 September 1990 ;
4. P-4 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nomor : 45/HGU/BPN/98 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, Tanggal 30 Juni 1998 ;

Halaman 33 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Akta Perubahan. Nomor : 30 Tanggal 15 Juli 2003  
;- -----

6. P-6 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Barat. Nomor :  
012/BKPM/D Tahun 1990, Tanggal 8 Mei  
1990 ; - -----  
-----

7. P-7 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Barat. Tentang Pengarahan Lahan Untuk  
Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-Trans. Nomor :  
525/2066/II- BAPPEDA, Tanggal 21 April  
1990 ; - -----  
-----

8. P-8 : Tanda Terima, Tanggal 19 Nopember  
2007 ; - -----

9. P-9 : Foto Copy  
Peta ; - -----  
-----

10. P-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
Dan Bangunan tahun 2007. Tanggal 24 Juli  
2007 ; - -----

11. P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  
Dan Bangunan Tahun 2007. Tanggal 24 Juli  
2007 ; - -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy  
yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T – 1 sampai dengan T-35, kecuali T-14, T-23, T-24, T-25, T-26, T-29, T-35 copy dari copy, alat bukti surat Tergugat adalah sebagai

berikut : -----  
-----

1. T-1 : Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor :185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT.Bangun Maya Indah Dan PT. Duta Sumber Nabati, tanggal 17 Mei 2007;
2. T-2 : Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 269 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007, Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. ARRTU PLANTATION ;-----  
-----
3. T-3 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 996 Tahun 2007, Tanggal 5 Desember 2007, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Oleh PT.Arрту Plantation Di Kecamatan Matan Hilir Selatan Dan Kecamatan Tumbang Titi kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat ;-----  
-----
4. T-4 : Berita Acara Evaluasi/Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh tim evaluasi/pemeriksaan lapangan

Halaman 35 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2007 ;- -----

5. T-5 : Risalah Pertemuan Pembahasan Masalah PT. Benua Indah Group Divisi Perkebunan, Tanggal 10 Januari 2007 ;- -----
6. T-6 : Surat Pengantar Nomor : 525.26/049/DISBUN-D, Tanggal 29 Januari 2007 ;- -----  
-----
7. T-7 : Risalah Rapat Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Petani Plasma PIR-TRANS PT. Benua Indah Group, Tanggal 24 Pebruari 2007 ;- -----  
-----
8. T-8 : Surat Bupati Ketapang Perihal Masalah PT. BIG Nomor : 525.26/0487.A/Disbun- D, Tanggal 26 Pebruari 2007 ;- -----
9. T-9 : Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah 4 Unit Pir - Trans Benua Indah Group Di Jakarta Tanggal 1 Maret 2007 ;- -----  
-----
10. T-10 : Surat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, Perihal Pengalihan Kebun Plasma Pir- Trans Benua Indah Tanpa Dukungan KLBI, Nomor :205/PL.110/E5.1/05/2007, Tanggal 3 Mei 2007 ;- -----





11. T-11 : Surat Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang,  
Perihal Notulen Rapat Nomor :  
525.26/527/DISBUN-D, Tanggal 18 September  
2007 ; - - - - -

12. T-12 : Surat Tim Investigasi Permasalahan Petani  
Plasma Pir- Trans Benua Indah Group, Nomor :  
103- TIP3TRANS/2007, Tanggal 23 September  
2007 ; - - - - -

13. T-13 : Surat Bupati Ketapang Perihal Kepastian  
Penyelesaian Masalah PT.BIG Div. Perkebunan,  
Nomor : 525.26/3670/Disbun- D, Tanggal 12  
Nopember  
2007 ; - - - - -

14. T-14 : Surat Tim Investigasi Permasalahan Petani  
Plasma pir- Trans Benua Indah Group, Nomor: 109-  
071207, Tanggal 7 Desember  
2007 ; - - - - -

15. T-15 : Surat Kecamatan Tumbang Titi Desa Segar  
Wangi, Tanggal 26 Januari  
2008 ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T-16 : Surat Kecamatan Tumbang Titi Desa Sepauhan  
Raya, Tanggal 26 Januari  
2008 ;-----  
-----

17. T-17 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kemuning  
Biutak Kecamatan Matan Hilir  
Selatan ;-----  
-----

18. T-18 : Surat Pernyataan Kepala Desa Nanga  
Kelampai Kecamatan Tumbang Titi, Tanggal 26  
Januari 2008 ;-----

19. T-19 : Surat Pernyataan Kepala Desa Jungkal  
Kecamatan Tumbang  
Titi ;-----  
-----

20. T-20 : Surat Camat Tumbang Titi, Nomor:  
525/0116/EKBANG, Tanggal 28 Januari 2008,  
Perihal Surat Pernyataan ;-----

21. T-21 : Surat Camat Matan Hilir Selatan,  
Nomor; 525.26/054/PEM, Tanggal 28 Januari 2008,  
Perihal Surat Pernyataan ;-----

22. T-22 : Rekapitulasi Perkembangan Proyek Pir-  
Transmigrasi Benua Indah Group Kabupaten  
Ketapang Kalimantan Barat, Tanggal 29 Desember  
2007 ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. T-23 : Surat Departemen Keuangan Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Dan  
Lelang Negara Kantor Wilayah III Jakarta,  
Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara  
Pontianak Tentang Berita Acara Penyitaan,  
Nomor: 31 / WPL.03 / KP.06 / 2006, Beserta  
Lampiran ; - - - - -

24. T-24 : Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI  
Jakarta, Nomor:SP3N.40/PUPNC.10.01/2005,  
Perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara  
atas nama PT. Duta Sumber Nabati, beserta  
Lampiran ; - - - - -

25. T-25 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:2  
Tanggal 27 Januari 1999 atas nama PT. Duta  
Sumber  
Nabati;- - - - -

26. T-26 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1,  
Tanggal 24 Oktober 1995 atas nama PT. Bangun  
Maya Indah ; - - - - -

27. T-27 : Peta Situasi Nomor:  
16/1991 ; - - - - -  
--

28. T-28 : Kutipan Peta Situasi Nomor :  
13/1991 ; - - - - -

Halaman 39 dari  
halaman 49



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29. T-29 : Surat Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat, Perihal Hasil Kesepakatan Rapat Masalah Benua Indah Group, Nomor : 525/231.1/PU/08/2006, Tanggal 01 Maret 2006, Beserta Lampiran ; - -----
30. T-30 : Surat Bupati Ketapang Nomor : 525.26/0314/DISBUN-C, Tanggal 09 Pebruari 2006, Perihal Konversi Kebun Plasma Tahap VII Dan VIII Benua Indah Group ; - -----
31. T-31 : Surat Bupati Ketapang Nomor: 525.26/0390/DISBUN-C, Tanggal 21 Pebruari 2006, Perihal Pembahasan Konversi Kebun Plasma Benua Indah Group, Beserta Lampiran ; - -----
32. T-32 : Surat Bupati Ketapang Nomor : 525.26/0616/DISBUNI- C, Tanggal 20 Maret 2006, Perihal Tindak Lanjut hasil rapat Konversi Benua Indah Group, Beserta Lampiran ; - -----
33. T-33 : Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I Nomor : S-416 / WKN.7 / KP.01/2008, Perihal Pembahasan Persiapan Lelang Barang Jaminan Hutang Atas Nama PT. Benua Indah



Group ;-----

-----

34. T-34 : Surat Tim Investigasi Permasalahan  
Petani Plasma Pir- Trans Benua Indah Group Nomor  
: 102-TIP3TRANS / 2007, Tanggal 23 September  
2007 ;-----

-----

35. T-35 : Surat Kantor Pelayanan Piutang Dan  
Lelang Negara Jakarta I Nomor : S-  
475/WKN.7/KP.01/2008, Perihal Notulen Rapat,  
Beserta  
Lampiran ;-----

-----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya,  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat  
berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah  
dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan  
selanjutnya diberi tanda T. II Int- 1 sampai dengan T. II Int-  
7, kecuali T.II Int- 1A,1B, T.II Int- 2, T.II Int- 5A,5B, copy  
dari copy, alat bukti surat Tergugat II Intervensi adalah  
sebagai berikut :- -----

1. T II Int.1A : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor :  
022/BKPM/D Tahun 1990 tentang Penetapan Lokasi  
Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu Dengan  
Pengolahannya Menjadi Minyak Sawit (CPO) Dan  
Inti Sawit Dengan Pola Pir- Trans Atas Nama PT.

Halaman 41 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Sumber Nabati Seluas + 19.000 ha, Di  
Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Daerah  
Tingkat II Ketapang Dalam Rangka Penanaman  
Modal Dalam  
Negeri ; - -----  
-----

2. T II Int.1B : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2, Tanggal  
27 Januari 1999 atas nama PT. Duta Sumber  
Nabati ; - -----

3. T II Int. 2 : Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor :  
185.a Tahun 2007 tentang Pengurangan Areal Izin  
Lokasi Atas Nama PT.Bangun Maya Indah dan PT.  
Duta Sumber Nabati, tanggal 17 Mei 2007;

4. T II Int.3A : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
"PT. ARRTU PLANTATION", Nomor 37, Tanggal 23  
Maret 2007 ; - -----

5. T II Int.3B : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, Nomor :W7-05407  
HT.01.01- TH.2007, Tanggal 14 Mei 2007, Tentang  
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan  
Terbatas ; - -----  
-----

6. T II Int.4A : Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor :  
269 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007, Tentang  
Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan  
Kelapa Sawit Atas Nama PT. ARRTU





PLANTATION ; - - - - -

- - - - -

7. T II Int.4B : Peta Areal Yang Ditetapkan Untuk  
Perkebunan Kelapa sawit Atas Nama PT. ARRTU  
PLANTATION ; - - - - -

8. T II Int.5A : Surat Bupati Ketapang Nomor  
525/0572/Bappeda- D, Tanggal 08 Juni 2007,  
Perihal Informasi  
Lahan ; - - - - -

9. T II Int.5B : Surat PT.ARRTU PLANTATION, Nomor:  
120.AP/JKT- Din250607, Tanggal 25 Juni 2007,  
Perihal Permohonan Izin Lokasi Perkebunan  
Kelapa  
Sawit ; - - - - -

10. TII Int.6 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat  
Nomor : 996 Tahun 2007, Tanggal 5 Desember  
2007, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan  
Perkebunan Dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit  
Oleh PT.Arirtu Plantation Di Kecamatan Matan  
Hilir Selatan Dan Kecamatan Tumbang Titi,  
Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan  
Barat ; - - - - -

11. T II Int.7 : Berita Acara Evaluasi/ Pemeriksaan  
Lapangan Tanggal 16 Juni 2007, Beserta lampiran  
Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Benua  
Indah Group Di Kabupaten

Halaman 43 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang ;:- -----

Bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SURIATI, A md. dan ACHMAD SAYUTI BATUBARA, SH., untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa pihak Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1.RAHMAT PRIHARTO, 2. H. FARHAN, SE. MSi., 3. Drs. HASDI DALYAN dan 4. MARZUKI FAHRUR, untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ALEXANDER SIDANITUS, 2. ALEXANDER MUNA, untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;:- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi berkehendak mengajukan saksi ahli yang tetapi Majelis menolak permohonan tersebut dengan alasan dalam kasus ini tentang prosedur penerbitan obyek sengketa telah diterangkan oleh saksi biasa, sehingga tidak perlu meminta keterangan saksi ahli ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing- masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan tanggal 30 Juni 2008 ; -----

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM** **EKSEPSI** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 9 Januari 2008 yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tenggang waktu untuk melakukan gugatan sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana telah diatur pada pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2007, sedangkan Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 28 Nopember 2007 ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum untuk melakukan gugatan, sebab status perusahaan Penggugat berada dalam penyitaan Negara, dimana operasional dan management Penggugat berada pada kendali Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KPPLN ) Jakarta I sejak tanggal 23 Maret 2006, bisakah

Halaman 45 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dalam status Sita Negara melakukan Gugatan Tata Usaha Negara, dan bisakah perusahaan yang dalam status Sita Negara melakukan kegiatan operasional perusahaan serta ekspansi lahan, sementara untuk areal yang secara nyata dimiliki oleh Penggugat ternyata yang oleh Penggugat sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatannya berisi data yang keliru atau palsu dan tidak jelas ( kabur ), sebab dalam gugatannya Penggugat menggunakan alamat Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak, padahal berdasarkan surat pernyataan bersama Nomor PB-22 PUPNC-10 / 2005 sejak tanggal 20 Juni 2005 Alamat Penggugat yang sebenarnya adalah di Jalan Sakura Nomor 1 Rt.02 Rw. XV Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, dan secara factual tidak ada Aktivitas Perusahaan Penggugat pada alamat di Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak ;

4. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, sebab tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan areal izin lokasi yang dikurangi Tergugat karena sudah berakhir waktu izin lokasinya ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi tertanggal 13 Pebruari 2008 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Tenggang waktu pengajuan Gugatan telah kadaluarsa ;

2. PT. DUTA SUMBER NABATI tidak mempunyai kapasitas untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah memberikan tanggapan tertanggal 20 Februari 2008 yang pada pokoknya bertetap pada dalil- dalil Gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa setelah dikaji Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi- Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi tentang kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan, sehingga dengan demikian haruslah dinilai sebagai Eksepsi lain- lain, yang tidak terkait mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok sengketa ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka I yang pada pokoknya sama dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1, menyatakan Gugatan Pengugat telah lewat waktu atau kadaluarsa dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tekstual disebutkan ; -----

Halaman 47 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam dalil posita Gugatan Penggugat angka 7 diterangkan Penggugat baru mengetahui adanya surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sejak tanggal 19 November 2007 dari Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Ketapang, setelah mendengar Ekspose terbuka yang dilakukan oleh PT. ARRTU PLANTATION ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 identik T.01 identik T II Int - 2, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 Tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT.BANGUN MAYA INDAH dan PT.DUTA SUMBER NABATI sebagai Obyek Sengketa a quo, ditetapkan di Ketapang pada tanggal 17 Mei 2007 oleh Bupati Ketapang H. Morkes Effendi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 Tanda Terima Pengurangan Areal Izin Lokasi, yang diterima oleh SURIATI, A md. dan diserahkan oleh ROKIB di Ketapang pada tanggal 19 November 2007 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama SURIATI, A md. yang didengar didalam persidangan tanggal 10 April 2008 pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT, Benua Indah group cabang Ketapang : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Benua Indah Group adalah sebagai Kepala Penghubung ;

- Bahwa pekerjaan pokok Saksi di PT.Benua Indah Group cabang Ketapang adalah pengiriman barang – barang, pengurusan surat- surat dan protokoler ; -----

- Bahwa Saksi mengakui bukti P-8 yaitu, Tanda Terima Surat Keputusan Obyek Sengketa tertanggal 19 November 2007 ditanda tangani olehnya, dan pada saat menandatangani dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang didepan Pak Rokib ( pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang ) ; -----

- Bahwa menurut Saksi. Isi dari Tanda Terima tersebut adalah Penyerahan Keputusan Obyek Sengketa tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi 4 perusahaan yaitu PT. SUBUR LADANG ANDALAN, PT. DUTA SUMBER NABATI, PT. BANGUN MAYA INDAH, PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA ;-----

- Bahwa sebelum saksi menandatangani bukti P-8 yaitu tanda terima surat keputusan obyek sengketa tertanggal 19 November 2007, PT.DUTA SUMBER NABATI belum menerima surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, karena baru setelah menandatangani surat keputusan obyek sengketa tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat PT.DUTA SUMBER NABATI di Pontianak ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan serta keterangan saksi tersebut, maka apabila dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tanggal 19 November 2007 oleh SURIATI, A md. (Karyawan Penggugat) sampai dengan Gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 28 November 2007, maka hitungan tenggang waktu 90 hari belum terlampaui, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu atau kadaluarsa haruslah ditolak ;

Halaman 49 dari  
halaman 49



-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum untuk melakukan Gugatan sebab status perusahaan Penggugat berada dalam penyitaan Negara, dipertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;

-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II. Edisi revisi, cetakan ke 4 halaman 38 – 39, pada pokoknya menyebutkan, kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Plilipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya : “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia“, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan apabila ada hubungan kausal antara Kepentingan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian / kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat disimpulkan, subyek hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terdiri dari Penggugat yang selalu Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat sebagai perusahaan dalam hal ini dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Perdata dapat mengajukan Gugatan, sedangkan status perusahaan Tergugat dalam Penyitaan Negara ; -----

Halaman 51 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185. a tanggal 17 Mei Tahun 2007, tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, bukti P.- 2 Keputusan Meteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-36 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Februari 2004 pada pokoknya memberikan persetujuan atas perubahan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DUTA SUMBER NABATI ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6, serta pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hingga saat ini keberadaan PT. DUTA SUMBER NABATI belum dibekukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan lebih lanjut tidak ada ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan terhadap perusahaan yang berada dalam kondisi disita Negara dilarang untuk melakukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, melainkan yang diatur oleh Undang-Undang adalah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan Gugatan, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai kepentingan haruslah ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990, karena atas Areal Izin Lokasi tersebut sebagian belum diterbitkan Serfitikat Hak Guna Usahanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Eksepsi Tergugat

52

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk kedalam permasalahan pokok perkaranya, sehingga terhadap persoalan pada Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai Eksepsi Tergugat angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengenai alamat Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan ; -- “ (1) “Gugatan harus memuat ; -----

a. Nama,Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya ; -----

b. Nama Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat ; -----

c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; - - -

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat setelah dilakukan perbaikan, disebutkan Penggugat beralamat kantor di jalan Teuku Umar nomor 19 Pontianak ; - -

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022/BKPM/D/taahun 1990, tanggal 25 September 1990 tentang PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT DENGAN POLA PIR-TRANS ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI SELUAS ± 19.000 (SEMBILAN BELAS RIBU HEKTAR) DIKECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, keputusan tersebut disampaikan kepada pimpinan PT. DUTA SUMBER NABATI di jalan Teuku Umar Nomor 19 di

Halaman 53 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat bernama MARZUKI FAHRUR (Kasi Bimbingan dan Pengembangan Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang) yang di dengar pada persidangan tanggal 9 Juni 2008, pada pokoknya atas pertanyaan kuasa Tergugat menerangkan secara factual ada aktivitas normal di Perusahaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat, bukti Penggugat P-3. Gugatan Penggugat, dikaitkan dengan ketantuan pasal 56 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat angka 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat angka 4 yang menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak merugikan Penggugat secara langsung dan tidak bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, serta telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal tersebut masuk kedalam materi pokok perkaranya, sehingga terhadap eksepsi yang demikian haruslah ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat angka 5 yang pada pokoknya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada kepentingan hukum Penggugat atau nilai yang harus dilindungi, sebab tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Areal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi yang dikurangi Tergugat yang mana memang sudah berakhir jangka waktu izin lokasinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan " Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi " ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPMD / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tentang PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT (CPO ) DAN INTI SAWIT DENGAN POLA PIR – TRANS ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI SELUAS ± 19.000 (SEMBILAN BELAS RIBU HEKTAR) DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tentang PENGURANGAN AREAL IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, didalam dictum memutuskan disebutkan Pengurangan areal izin lokasi kepada PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI atas areal seluas ± 26.879 Ha ( dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan hektar ) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-1 tersebut Tergugat telah mengurangi luas areal lahan yang diberikan

Halaman 55 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, sehingga dengan demikian dapatlah dinilai Penggugat mempunyai hubungan kausal terhadap Obyek Sengketa yang digugat serta mempunyai kepentingan pula atas obyek gugatan, dan terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya ;

DALAM	POKOK	PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI** ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil- dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan pemegang Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tentang **PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) DAN INTI SAWIT  
DENGAN POLA PIR- TRANS ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI **seluas**  
**+ 19.000 (sembilan belas ribu hektar)** Di Kecamatan Tumbang  
Titi Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Dalam Rangka  
Penanaman Modal Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan  
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 45 / HGU / BPN / 98, telah memperoleh Hak Guna Usaha ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Guna  
Usaha telah membuka lahan dan melakukan penanaman atas lahan  
yang dibuka, dan sampai saat ini telah berhasil membuka  
sebagian lahan dan telah produktif ;-----

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun  
dengan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara  
melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha  
Negara tentang pengurangan areal izin lokasi atas nama PT.  
BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat yang dengan sewenang-wenang  
telah menerbitkan obyek sengketa perkara a quo dengan alasan  
yang dicari- cari, diam – diam tanpa sepengetahuan dan  
konfirmasi kepada Penggugat, dimana juga Keputusan Tata Usaha  
Negara yang dikeluarkan Tergugat waktunya hampir bersamaan  
dengan pendirian PT. ARRTU PLANTATION ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat telah melanggar  
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas- azas  
pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian Keputusan  
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, harus dinyatakan  
batal atau tidak sah ;

Halaman 57 dari  
halaman 49



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil- dalil bantahan  
Tergugat adalah;

- . Bahwa, Tergugat menolak dalil alasan dan dasar gugatan Penggugat, pada dasarnya sengketa ini berkaitan dengan penetapan izin lokasi perkebunan kelapa sawit, dimana izin lokasi diperlukan sebelum perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan, izin lokasi hanyalah merupakan pengarah lokasi ;- - -
- . Bahwa, Tergugat menolak dalil alasan dan dasar gugatan Penggugat angka 2, Surat Keputusan Gubernur Nomor 022 / BKPMMD / Tahun 1990 tentang penetapan lokasi perkebunan kelapa sawit terpadu dengan luas **± 19.000 Ha ( sembilan belas ribu hektar )** adalah merupakan dasar penguasaan tanah yang bersifat global, bukan bukti hak atas tanah karena harus ditindak lanjuti dengan kewajiban Penggugat membebaskan tanah guna mendapat status hak atas tanah. Selama kurun waktu 17 Tahun ( Tahun 1990 s/d 2007 ), dan secara factual Penggugat hanya berhak atas areal seluas 3.087 hektar saja. Selain itu Keputusan Gubernur yang menetapkan luas **± 19.000 ( sembilan belas ribu hektar )** hanya untuk satu perusahaan bertentangan dengan pasal 4 huruf c angka 2 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, dimana luasan areal untuk satu group perusahaan untuk usaha perkebunan yang besar yang diberikan Hak Guna Usaha bagi komoditas lainnya termasuk sawit tidak lebih dari 20.000 Ha, sedangkan group perusahaan Penggugat yang terdiri dari PT. DUTA SUMBER NABATI, PT. BANGUN MAYA INDAH, PT.SUBUR LADANG ANDALAN, PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA jauh melebihi ketentuan tersebut;- -----  
-----
- . Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman modal pada pasal 5 disebutkan masa berlaku penetapan lokasi / izin Lokasi hanya 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang 12 (dua belas) bulan, selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi disebutkan bahwa jangka waktu izin lokasi untuk lokasi seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar selama 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun, dengan demikian izin lokasi yang dikeluarkan Gubernur Nomor 022/BKPM/1990 dengan sendirinya batal atau gugur demi hukum setelah habis masa izin lokasinya ; - - -

Bahwa, Tergugat menerbitkan Keputusan tentang pengurangan izin lokasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang karena Keputusan Gubernur tentang penetapan izin lokasi sudah tidak berlaku lagi sejalan dengan habisnya jangka waktu izin lokasi maupun perpanjangannya, Penggugat tidak mempunyai kemampuan mengembangkan usaha perkebunan sawit sesuai areal yang ditetapkan dan sampai saat ini Penggugat tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, pengurangan areal yang secara nyata ditelantarkan selama 17 tahun oleh Penggugat, Pengurangan areal izin lokasi oleh Tergugat justru menghindari kerugian Negara lebih banyak dan untuk menghindari peyalahgunaan lahan oleh Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil- dalil bantahan Tergugat II Intervensi adalah ;

- - - - -  
- - - - -

Bahwa, syarat- syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022/BKPM/ Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tidak seluruhnya dipenuhi oleh Penggugat ;

Bahwa, pengurangan lahan yang dikurangi oleh

Halaman 59 dari  
halaman 49

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI bukanlah termasuk Hak Guna Usahanya ;

-----  
-----  
Bahwa, atas areal sebagaimana dimaksud berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022/BKPM/ tahun 1990 nyata- nyata tidak pernah/belum pernah diperoleh Penggugat atau belum pernah dibebaskan oleh Penggugat ; -----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan obyek sengketa akan dikaji / dipertimbangkan, “ Apakah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dan atau bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ataukah telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik “ ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Penggugat mendapatkan Izin lokasi berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tentang PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT ( CPO ) DAN INTI SAWIT DENGAN POLA PIR – TRANS ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI SELUAS ± 19.000 ( SEMBILAN BELAS RIBU HEKTAR ) DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007 tertanggal 17 Mei 2007, Tergugat mengurangi AREAL IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI seluas  $\pm$  26.879 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan hektar) ;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007, tertanggal 17 Mei 2007 tentang Pengurangan Areal Izin Lokasi Atas Nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI, didasarkan pada pertimbangan sebagaimana disebut dalam konsideran membaca angka 1, yaitu pemberian izin lokasi kepada Penggugat yang didasarkan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 tentang Penetapan Lokasi Perkebunan seluas  $\pm$  **19.000 (sembilan belas ribu hektar)** untuk perkebunan kelapa sawit dengan Pola Pir- Trans atas nama PT. DUTA SUMBER NABATI Di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sampai berakhirnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990 Tentang Penetapan Lokasi Perkebunan seluas  $\pm$  **19.000 (sembilan belas ribu hektar)**, Penggugat belum melakukan pembebasan / perolehan lahan ataupun program lainnya seluas  $\pm$  26.879 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan hektar) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Tergugat tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pengurangan lahan Penggugat seluas  $\pm$  26.879 Ha (dua puluh enam ribu delapan

Halaman 61 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan hektar) telah sesuai dengan prosedur ataukah sebaliknya, dan atas dasar apapun Tergugat dapat menilai, bahwa Penggugat belum melakukan pembebasan / perolehan lahan ataupun program lainnya seluas  $\pm$  26.879 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan hektar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Bab III Jangka waktu Izin Lokasi pasal 5 ayat 2 nya tentang izin lokasi di sebutkan “ Perolehan tanah oleh Pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi”;-

Menimbang, bahwa didalam Bab VI KETENTUAN PENUTUP pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi disebutkan “ Izin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis, dengan ketentuan bahwa apabila izin lokasi tersebut menunjuk areal yang melebihi luas tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka izin lokasi itu hanya dapat dilaksanakan sesudah berlakunya peraturan ini untuk luas areal yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 tersebut “;-

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, dikeluarkan tanggal 25 September 1990, sehingga dapat dinilai pemberian izin lokasi kepada Penggugat adalah sebelum terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 identik bukti T II Int-I A Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 / BKPM / Tahun 1990, tanggal 25 September 1990, tidak disebutkan secara tegas sampai kapan berakhirnya Izin Lokasi yang diberikan kepada Penggugat, namun demikian terhadap penetapan lokasi tersebut disertai dengan syarat-syarat diantaranya adalah, dalam tenggang waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudah mendapat izin pelepasan kawasan hutan melalui tukar menukar dari Menteri Kehutanan, perusahaan harus sudah melakukan pelepasan / pembebasan hak dengan masyarakat setempat. Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sesudah mendapat izin pelepasan kawasan hutan melalui tukar menukar dari Menteri Kehutanan, perusahaan wajib mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ( HGU ) untuk jangka waktu 35 tahun untuk kebun inti seluas  $\pm$  3.000 Ha kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) di Jakarta melalui Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ( BKPM ) Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, dan apabila salah satu saja syarat dan kewajiban sebagai yang tersebut dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA tersebut diatas tidak dipenuhi, segala akibatnya menjadi tanggung jawab dan beban PT. DUTA SUMBER NABATI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bernama Achmad Sayuti Batubara, SH yang didengar pada persidangan tanggal 10 April 2008, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa PT. DUTA SUMBER NABATI termasuk kedalam Benua Indah Group ; --
- Bahwa, Saksi pernah dipanggil untuk diminta mengevaluasi PT. DUTA SUMBER NABATI sekitar bulan Mei – Juni 2007 ;
- Bahwa, yang melakukan evaluasi pemeriksaan dilapangan adalah tim dari Bappeda Kabupaten Ketapang ;

Halaman 63 dari  
halaman 49



- -----
- Bahwa, pemeriksaan dilapangan tidak diukur seluruhnya dan sudah ada GPS ; - - -
  - Bahwa, Saksi mengakui tanda tangannya dalam bukti T.4 Berita Acara Evaluasi / Pemeriksaan tanggal 16 Juni 2007 ;
- 

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tergugat bernama Rahmat Priharto yang didengar pada persidangan tanggal 12 Mei 2008, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----  
-----

- Bahwa, Saksi bekerja di Bappeda Kabupaten Ketapang ;
- 
- Bahwa, Jabatan saksi di Kantor Bappeda Ketapang adalah Kasubdin Tata Ruang dan Tata Kota ;
- -----

- Bahwa, ada survey sebelum proses penerbitan obyek Sengketa ; -----

- Bahwa, survey dilakukan tanggal 16 Juni 2007 ;
- 

- Bahwa, survey dilakukan berdasarkan surat tugas Nomor 072 / 0576 / Bappeda-D tanggal 11 Juni 2007 ;
- --

- Bahwa, hasil survey adalah PT. SUBUR LADANG ANDALAN memperoleh Izin Lokasi seluas  $\pm$  22.000 Ha, PT DUTA SUMBER NABATI memperoleh Izin Lokasi seluas  $\pm$  26.200 Ha., PT. BANGUN MAYA INDAH memperoleh Izin Lokasi seluas  $\pm$  28.000 Ha. dan realisasi seluas  $\pm$  43.517 Ha, termasuk didalamnya kebun kelapa sawit milik masyarakat, perkampungan, rawa, pasir, sungai dan infrastruktur ;
-



- 
- Bahwa tujuan dari pada survey adalah untuk mengetahui berapa luas Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. BENUA INDAH GROUP serta untuk mengetahui ada atau tidaknya tumpang tindih lahan antara PT.BENUA INDAH GROUP dengan perusahaan lain ;
- 

-----

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi yang diajukan baik oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti tulisan yang disampaikan oleh Tergugat yang diberi tanda T. 14 dan Tergugat II Intervensi yang diberi tanda T II Int- 7, Tergugat melakukan evaluasi lapangan pada tanggal 16 Juni 2007, dari evaluasi lahan tersebut diperoleh fakta dilapangan menurut survey PT. DUTA SUMBER NABATI mendapatkan Izin Lokasi seluas  $\pm 26.200$  ( dua puluh enam ribu dua ratus hektar ) dengan realisasi lahan seluas  $\pm 17.500$  (tujuh belas ribu lima ratus hektar);-

-----

Menimbang, dari bukti – bukti serta keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menilai, Tergugat didalam melakukan evaluasi lapangan sebagai dasar untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dilakukan setelah terbitnya Obyek Sengketa, dimana survey dilakukan pada tanggal 16 juni 2007 sedangkan Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2007 dan luas lahan yang disurvey adalah seluas  $\pm 26.200$  Ha ( dua puluh enam ribu dua ratus hektar ) sedangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022 /BKPM D / Tahun 1990 tanggal 25 September 1990 Izin Lokasi yang diberikan kepada Penggugat adalah seluas 19.000 hektar ;-

-----

Menimbang, bahwa akibat ketidak akuratan dan

Halaman 65 dari  
halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak cermatan Tergugat dalam melaksanakan luas areal yang disurvey itulah yang menimbulkan ketidak pastian angka- angka luas lahan yang harusnya dikurangi Tergugat, didalam bukti T.4 Berita Acara evaluasi/pemeriksaan lapangan disebutkan, realisasi lahan oleh PT. BANGUN MAYA INDAH adalah seluas  $\pm 12.300$  Ha dan PT. DUTA SUMBER NABATI seluas  $\pm 17.500$  Ha, apabila hasil survey tersebut dijumlahkan, hasil luas lahan yang telah dikerjakan Penggugat untuk kedua perusahaan tersebut seluas  $\pm 29.800$  Ha, apabila jumlah  $29.800$  Ha tersebut dikurangi dengan keseluruhan luas izin lokasi yang diberikan kepada PT. BANGUN MAYA INDAH  $15.000$  Ha dan PT. DUTA SUMBER NABATI  $19.000$  Ha (vide bukti P.1,P.3,bukti T.1, bukti TII Int. 1 A, TII Int. 2) maka diperoleh luas areal yang belum direalisasikan oleh Penggugat adalah  $4.200$  Ha (empat ribu dua ratus hektar), namun oleh Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya untuk menerbitkan Obyek Sengketa, dikarenakan Penggugat belum melakukan pembebasan atau perolehan lahan seluas  $26.879$  Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan hektar), sehingga terhadap hal yang demikian telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan survey yang dilakukan Tergugat setelah terbitnya Obyek Sengketa, serta luasan areal lahan yang disurvey tidak sama dengan luas izin lokasi yang telah diberikan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 022/BKPM/D/tahun 1990 tertanggal 25 September 1990 tentang PENETAPAN LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERPADU DENGAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT ( CPO ) DAN INTI SAWIT DENGAN POLA PIR – TRANS ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI SELUAS  $\pm 19.000$  ( SEMBILAN BELAS RIBU HEKTAR ) DI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI , sehingga dapat dinilai penentuan angka  $26.879$  Ha untuk mengurangi luas izin lokasi Penggugat didasarkan pada perkiraan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dipersidangkan, baik itu bukti tulisan maupun saksi, tidak satupun juga yang menerangkan telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk didengar ataupun diminta pendapatnya dari Penggugat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Suriati A md, Achmad Sayuti Batubara, SH. , Drs.Hasdi Dalyan, Rahmad Priharto, H. Farhan SE.M.Si dan Bukti P.1, T.1 ( Obyek Sengketa ) melanggar azas Audi Et Alterem Partem, berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan ketentuan Bab III Jangka Waktu Izin Lokasi pasal 5 ayat 2 serta Bab VI Ketentuan Penutup pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah Cacat Hukum dan tidak sesuai dengan prosedur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG NOMOR 185.a. TAHUN 2007 TENTANG PENGURANGAN AREAL IZIN LOKASI ATAS NAMA PT. DUTA SUMBER NABATI tertanggal 17 Mei 2007 bertentangan atau melanggar Undang- Undang dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sehingga cacat hukum maka harus dinyatakan batal ;-----

Halaman 67 dari  
halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dinyatakan batal maka Gugatan Penggugat harus dikabulkan, dan Tergugat diperintahkan agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tersebut serta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka penetapan Majelis Hakim Nomor 40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, tanggal 23 Januari 2008 mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, tetap dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali terdapat penetapan atau putusan yang menentukan lain ;-----

Mengingat ketentuan pasal 53 ayat 2 a, b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dan peraturan perundang – undangan lain yang terkait ;-----

## M E N G A D I L I

### Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Nomor 40/G/2007.PEN.PTUN.PTK, tanggal 23 Januari 2008 tentang perintah kepada Tergugat untuk menanggukkan pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, tetap berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap kecuali terdapat penetapan atau putusan yang menentukan lain ;-----



Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007, Tanggal 17 Mei 2007 tentang PENGURANGAN AREAL IZIN LOKASI atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185.a Tahun 2007, tanggal 17 Mei 2007 tentang PENGURANGAN AREAL IZIN LOKASI atas nama PT. BANGUN MAYA INDAH dan PT. DUTA SUMBER NABATI ;-----
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2008 oleh Ketut Rasmen Suta, SH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak selaku Ketua Majelis Hakim, Hartani, SH. dan Andri Swasono, SH. masing – masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ; - - - - -

KETUA MAJELIS HAKIM,  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUT RASMEN SUTA, SH.  
HARTANI, SH.

ANDRI SWASONO, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRUS, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian** **Biaya** **Perkara** \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----

1. Administrasi .....Rp. 150.000,-
2. Surat Panggilan .....Rp. 275.000,-
3. Materai ..... Rp. 18.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 3.000,-

**J u m l a h :** Rp. 446.000 (empat ratus empat  
puluh enam ribu rupiah)

Halaman 71 dari  
halaman 49



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)